



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 58 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 38 TAHUN 2007
TENTANG STANDAR DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN SEMARANG**

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada nilai yang dikapitalisasi untuk belanja barang berupa pembelian buku perpustakaan, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Standar Dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Dalam Penyajian Laporan Keuangan Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 69 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Standar Dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Dalam Penyajian Laporan Keuangan Kabupaten Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Standar Dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Dalam Penyajian Laporan Keuangan Kabupaten Semarang ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN SEMARANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Standar Dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Dalam Penyajian Laporan Keuangan Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 39) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 69 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 71) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan dalam Lampiran II No. 17, Kode 216, Definisi Perolehan Nilai Aset Tetap : Penambahan jumlah serta nilai aktiva tetap karena pembelian, hibah, donasi, pertukaran, dan lain-lain perolehan yang sah baik yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dengan APBD, Perlakuan Terhadap Biaya Yang Dikeluarkan : Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap sampai aktiva tetap tersebut siap digunakan, meliputi biaya perolehan dan biaya lain sampai aktiva tetap tersebut siap digunakan, Jenis Aset Tetap-Buku Perpustakaan diubah sehingga Lampiran II berbunyi sebagai berikut :

**KEBIJAKAN KAPITALISASI PENGELUARAN BELANJA UNTUK AKTIVA TETAP
PADA KABUPATEN SEMARANG PERBIDANG BARANG**

| No. | KODE | JENIS ASET TETAP-PENYUSUTAN | PENGADAAN ASET TETAP | | |
|-----------|-------|--|---|---|--|
| | | | KLASIFIKASI BELANJA BARANG | Nilai Yang Dikapitalisasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| A. | | DEFINISI | Penambahan jumlah serta nilai aktiva tetap karena pembelian, hibah, donasi, pertukaran, dan lain-lain perolehan yang sah baik yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dengan APBD. | | |
| B. | | PERLAKUAN TERHADAP BIAYA YANG DIKELUARKAN | Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap sampai aktiva tetap tersebut siap digunakan, meliputi biaya perolehan dan biaya lain sampai aktiva tetap tersebut siap digunakan. | | |
| 1 | 101 | TANAH | 0% | - Pembelian tanah - Pembebasan tanah (termasuk untuk jalan) | Seluruhnya Seluruhnya |
| 2 | 10201 | JALAN | 4% | - Pembangunan jalan | Seluruhnya |
| 3 | 10202 | JEMBATAN | 3% | - Pembangunan jembatan | Seluruhnya |
| 4 | 103 | BANGUNAN AIR | 8% | - Pembangunan saluran air (termasuk drainase) - Pembangunan bendung - Pembangunan tanggul banjir | Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya |
| 5 | 104 | INSTALASI | 5% | - Pembangunan instalasi air bersih (termasuk sumur bor) - Pembangunan instalasi air kotor / limbah - Pembangunan instalasi gas - Pembangunan instalasi pengolahan sampah | Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya |
| 6 | 105 | JARINGAN | 4% | - Pembangunan jaringan air minum (perpipaannya) - Pembangunan jaringan telepon | Seluruhnya Seluruhnya |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|----|-----|----------------------------|----|--|-----------------|
| 7 | 106 | BANGUNAN / GEDUNG | 4% | <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan gedung kantor - Pembangunan gudang - Pembangunan rumah dinas - Pembangunan asrama - Pembangunan konstruksi fasilitas umum lainnya | Seluruhnya |
| 8 | 107 | MONUMEN | 4% | <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Monumen, Tugu, Taman, Trotoar, Rambu, Baleho | Seluruhnya |
| 9 | 108 | ALAT-ALAT BERAT / BESAR | 5% | <ul style="list-style-type: none"> - Alat besar / berat, dumptruck, loader, crane, skywalker, tandem roller | Seluruhnya |
| 10 | 109 | KENDARAAN | 5% | <ul style="list-style-type: none"> - Pembelian kendaraan, mobil, minibus, sepeda motor, truk, gerobag | Seluruhnya |
| 11 | 210 | ALAT BENGKEL & ALAT UKUR | 4% | <ul style="list-style-type: none"> - Pembelian alat bengkel, Las, Alat Ukur - Pembelian peralatan las - Pembelian peralatan las | ≥ Rp. 300.000,- |
| 12 | 211 | ALAT PERTANIAN | 5% | <ul style="list-style-type: none"> - Pembelian alat pengolahan tanah - Pembelian alat panen - Pembelian alat penyimpanan - Pembelian alat lab pertanian | ≥ Rp. 300.000,- |
| 13 | 212 | ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA | 5% | <ul style="list-style-type: none"> - Pembelian alat mesin kantor - Pembelian alat Dapur & rumah tangga - Pembelian komputer - Pembelian Meubelair | ≥ Rp. 300.000,- |
| 14 | 213 | ALAT STUDIO & KOMUNIKASI | 5% | <ul style="list-style-type: none"> - Pembelian alat studio visual - Pembelian alat studio video dan film - Modifikasi alat cetak Photo - Pembelian alat pemetaan - Pembelian alat komunikasi / telepon - Pembelian alat komunikasi Radio - Pembelian alat-alat sandi - Pembelian alat pemancar | ≥ Rp. 300.000,- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----|-------------------------------------|--|------------------------|
| 15 | 214 | ALAT-ALAT KEDOKTERAN | 8% - Pembelian alat kedokteran | ≥ Rp. 300.000,- |
| 16 | 215 | ALAT LABORATORIUM | 8% - Pembelian alat laboratorium | ≥ Rp. 300.000,- |
| 17 | 216 | BUKU PERPUSTAKAAN | 8% - Pembelian buku - Pembelian laporan - Pembelian peta - Pembelian naskah - Pembelian karya grafika - Pembelian dokumentasi VCD | Sesuai nilai perolehan |
| 18 | 217 | BARANG BERCORAK SENI DAN KEBUDAYAAN | 8% - Pembelian lukisan - Pembelian alat kesenian - Pembelian alat olah raga - Pembelian benda bersejarah | ≥ Rp. 300.000,- |
| 19 | 218 | ALAT-ALAT PERSENJATAAN | 5% - Pembelian alat keamanan, SATPOL - Pembelian senjata non senjata api | ≥ Rp. 300.000,- |
| 20 | 219 | AKTIVA TAK BERWUJUD | 8% - Program aplikasi Software, Ijin Siaran | ≥ Rp. 300.000,- |

| No. | KODE | JENIS ASET TETAP-PENYUSUTAN | PENGADAAN ASET TETAP | |
|-----|-------|---|--|--|
| | | | KLASIFIKASI BELANJA BARANG | Nilai Yang Dikapitalisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | | DEFINISI | Peningkatan nilai aktiva tetap karena diperluas atau diperbesar | |
| B. | | PERLAKUAN TERHADAP BIAYA YANG DIKELUARKAN | Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan . | |
| 1 | 101 | TANAH | 0% - Perluasan tanah | Seluruhnya |
| 2 | 10201 | JALAN | 4% - Perpanjangan jalan - Pelebaran jalan - Peningkatan kualitas jalan (termasuk pemeliharaan berkala) - Penambahan lapisan jalan (termasuk pemeliharaan berkala) | Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya |
| 3 | 10202 | JEMBATAN | 3% - Penggantian jembatan - Pelebaran jembatan - Peningkatan kualitas jembatan | Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|----|-----|----------------------------|----|---|-----------------|
| 4 | 103 | BANGUNAN AIR | 8% | <ul style="list-style-type: none"> - Perpanjangan saluran air - Pelebaran saluran air - Perluasan waduk - Perluasan bendung - Pembuatan embung - Peningkatan tanggul banjir | Seluruhnya |
| 5 | 104 | INSTALASI | 5% | <ul style="list-style-type: none"> - Perpanjangan instalasi air bersih / minum - Perpanjangan instalasi air kotor / limbah - Perluasan instalasi pengolahan sampah | Seluruhnya |
| 6 | 105 | JARINGAN | 4% | <ul style="list-style-type: none"> - Perpanjangan jaringan listrik - Penambahan jaringan listrik - Penambahan jaringan telepon | Seluruhnya |
| 7 | 106 | BANGUNAN/ GEDUNG | 4% | <ul style="list-style-type: none"> - Penambahan luas / volume bangunan / gedung / konstruksi | Seluruhnya |
| 8 | 107 | MONUMEN | 4% | <ul style="list-style-type: none"> - Penambahan luas / volume monumen | Seluruhnya |
| 9 | 108 | ALAT-ALAT BERAT / BESAR | 5% | <ul style="list-style-type: none"> - Modifikasi alat-alat besar, misal modifikasi dumptruck, crane, excavator, loader, dsb - Penambahan asesoris alat-alat besar | Seluruhnya |
| 10 | 109 | KENDARAAN | 5% | <ul style="list-style-type: none"> - Modifikasi kendaraan - Penambahan asesoris kendaraan - Overhaul Kendaraan | Seluruhnya |
| 11 | 210 | ALAT BENGKEL & ALAT UKUR | 4% | <ul style="list-style-type: none"> - Modifikasi | Seluruhnya |
| 12 | 211 | ALAT PERTANIAN | 5% | <ul style="list-style-type: none"> - Modifikasi alat pengolahan tanah - Modifikasi alat panen - Modifikasi alat penyimpanan - Modifikasi alat lab pertanian | Seluruhnya |
| 13 | 212 | ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA | 5% | <ul style="list-style-type: none"> - Penambahan asesoris komputer | ≥ Rp. 300.000,- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----|-----------------------------------|---|-----------------|
| 14 | 213 | ALAT STUDIO & KOMUNIKASI | 5% - Modifikasi alat studio visual - Modifikasi alat studio video dan film - Modifikasi alat cetak photo - Modifikasi alat pemetaan - Modifikasi alat komunikasi / telepon - Modifikasi alat komunikasi Radio - Modifikasi alat-alat sandi - Modifikasi alat pemancar | ≥ Rp. 300.000,- |
| 15 | 214 | ALAT-ALAT KEDOKTERAN | 8% - Modifikasi alat kedokteran | ≥ Rp. 300.000,- |
| 16 | 215 | ALAT LABORATORIUM | 8% - Modifikasi alat laboratorium | ≥ Rp. 300.000,- |
| 17 | 216 | BUKU PERPUSTAKAAN | 8% NIHIL | |
| 18 | 217 | BARANG BERCORAK SENI & KEBUDAYAAN | 8% NIHIL | |
| 19 | 218 | ALAT-ALAT PERSENJATAAN | 5% Modifikasi senjata | 0 |
| 20 | 219 | AKTIVA TAK BERWUJUD | 8% Penambahan software pada komputer | Seluruhnya |

| No. | KODE | JENIS ASET TETAP-PENYUSUTAN | PENGADAAN ASET TETAP | |
|-----|------|---|--|---------------------------|
| | | | KLASIFIKASI BELANJA BARANG | Nilai Yang Dikapitalisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | | DEFINISI | Peningkatan nilai aktiva tetap karena meningkatnya manfaat aktiva tetap. Pengembangan aktiva tetap diharapkan akan memperpanjang usia manfaat, meingkatkan efisiensi, dan / atau menurunkan biaya pengoperasian aktiva tetap . | |
| B. | | PERLAKUAN TERHADAP BIAYA YANG DIKELUARKAN | Biaya pengembangan / pemeliharaan dapat dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aktiva tetap . | |
| 1 | 101 | TANAH | 0% - Pematangan tanah, seperti pembongkaran bangunan tua yang ada diatasnya, penimbunan, pembersihan tanaman dsb, pembuatan talud, pagar (kondisi belum ada bangunannya) | Seluruhnya |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|--------------------------|---|---|
| | | | - Biaya yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah seperti pajak, biaya pengukuran, biaya legal dan biaya sertifikasi | Seluruhnya |
| 2 | 10201 | JALAN | 4% - Rehabilitasi jalan pengembalian kondisi semula (pemeliharaan rutin) | 0 |
| 3 | 10202 | JEMBATAN | 3% - Rehabilitasi Jembatan ke kondisi semula (pemeliharaan rutin) | 0 |
| | | | - Pemeliharaan jembatan | 0 |
| 4 | 103 | BANGUNAN AIR | 8% - Rehabilitasi / Pemeliharaan saluran air / normalisasi saluran untuk pengembalian kondisi semula | 0 |
| | | | - Pengerukan waduk | 0 |
| | | | - Pemeliharaan waduk, bendung, tanggul | 0 |
| 5 | 104 | INSTALASI | 5% - Rehabilitasi / Pemeliharaan instalasi air bersih / minum | 0 |
| | | | - Pemeliharaan instalasi pengolahan sampah, dsb | 0 |
| 6 | 105 | JARINGAN | 4% - Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan air minum | 0 |
| | | | - Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan listrik | 0 |
| | | | - Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan telepon | 0 |
| 7 | 106 | BANGUNAN / GEDUNG | 4% - Pemeliharaan bangunan gedung kantor (bila ada penambahan mengikuti kebijakan kapitalisasi penambahan) | ≥ Rp. 50.000.000,- |
| | | | - Nilai kapitalisasi untuk per sekali kegiatan per jenis item | ≥ Rp. 50.000.000,- |
| 8 | 107 | MONUMEN | 4% - Pemeliharaan monumen | ≥ Rp. 50.000.000,- |
| 9 | 108 | ALAT-ALAT BERAT / BESAR | 5% - Pemeliharaan alat-alat besar, misal pemeliharaan dumptruck, crane, excavator, loader, dsb | ≥ Rp. 10.000.000,- |
| 10 | 109 | KENDARAAN | 5% - Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 | ≥ Rp. 10.000.000,- & Rp. 2.000.000,- |
| 11 | 210 | ALAT BENGKEL & ALAT UKUR | 4% - Rehabilitasi alat | ≥ Rp. 1.000.000,- |
| 12 | 211 | ALAT PERTANIAN | 5% - Rehabilitasi alat pengolahan tanah | ≥ Rp. 1.500.000,- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|----|-----|-----------------------------------|----|---|-------------------|
| 13 | 212 | ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA | 5% | <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi alat panen - Rehabilitasi alat penyimpanan - Rehabilitasi alat lab pertanian - Pemeliharaan mesin ketik - Pemeliharaan alat penyimpanan perlengkapan kantor - Pemeliharaan alat kantor lainnya - Pemeliharaan meubelair - Pemeliharaan mainframe | ≥ Rp. 1.500.000,- |
| 14 | 213 | ALAT STUDIO & KOMUNIKASI | 5% | <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan alat studio visual - Pemeliharaan alat studio video dan film - Pemeliharaan alat cetak photo - Pemeliharaan alat pemetaan - Pemeliharaan alat komunikasi / telepon - Pemeliharaan alat komunikasi Radio - Pemeliharaan alat-alat sandi - Pemeliharaan alat pemancar | ≥ Rp. 1.000.000,- |
| 15 | 214 | ALAT KEDOKTERAN | 8% | <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan alat kedokteran | ≥ Rp. 1.000.000,- |
| 16 | 215 | ALAT LABORATORIUM | 8% | <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan alat laboratorium | ≥ Rp. 1.000.000,- |
| 17 | 216 | BUKU PERPUSTAKAAN | 8% | <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan buku - Pemeliharaan laporan - Pemeliharaan peta - Pemeliharaan naskah (manuskrip) - Pemeliharaan karya grafika - Pemeliharaan rekaman suara | 0 |
| 18 | 217 | BARANG BERCORAK SENI & KEBUDAYAAN | 8% | <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan lukisan - Pemeliharaan alat kesenian - Pemeliharaan alat olah raga - Pemeliharaan benda bersejarah | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----|---------------------------|---------------------------|---|
| 19 | 218 | ALAT-ALAT PERSENJATAAN | 5% - Pemeliharaan senjata | 0 |
| 20 | 219 | AKTIVA TAK BERWUJUD | 8% - Pemeliharaan | 0 |

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 11 Agustus 2009

WAKIL BUPATI SEMARANG,

ttd.

Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 11-08-2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

ttd.

WARNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2009 NOMOR 59